



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 7398116 Faksimili (021) 7221782

Nomor : HK 01 02-DK/1322 Jakarta, 21 September 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Keabsahan Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Keterampilan Sehubungan Keputusan Menteri PUPR No. 1410/KPTS/M/2020**

Yth.

1. Para Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
2. Kelompok Kerja Pemilihan, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

di

Tempat

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor: 1410/KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi tanggal 4 September 2020 (Kepmen PUPR No. 1410/KPTS/M/2020), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Akreditasi Asosiasi Jasa Konstruksi yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi, bertujuan untuk:
 - a. menentukan kelayakan asosiasi berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - b. menjamin kelayakan asosiasi dalam mendirikan LSBU atau LSP;
 - c. menjamin kelayakan asosiasi untuk dapat mengusulkan anggotanya sebagai pengurus LPJK;
 - d. memantau dan mengevaluasi kinerja Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi; dan
 - e. mendapatkan pengakuan profesionalisme asosiasi pada sektor Jasa Konstruksi Indonesia di tingkat internasional.
2. Seluruh Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan Sertifikat Keterampilan (SKT) yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan Pasal 175 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi **masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar pokja pemilihan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi melaksanakan kegiatan pemilihan pengadaan jasa konstruksi dan jasa konsultasi, sesuai dengan ketentuan dimaksud.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi,



Ir. Trisasongko Widiyanto Dipl.HE
NIP 19610211 198603 1 002

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan)
2. Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi